

**ANALISIS PENERAPAN e-FAKTUR DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA
KENA PAJAK UNTUK PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA
MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

**OLEH:
NOVITA SARI SIMATUPANG
NPM : 168330124**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**ANALISIS PENERAPAN e-FAKTUR DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA
KENA PAJAK UNTUK PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA
MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area**

**OLEH:
NOVITA SARI SIMATUPANG
168330124**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

Judul Skripsi : Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Polonia

Nama : Novita Sari Simatupang

NPM : 168330124

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Dra. Hj. Retnawati Srg, M.Si)

Pembimbing II

(Hasbiana Dalimunthe SE, M.Ak)

Mengetahui :

Dekan



(Dr. Hsan Effendi, SE, M.Si)

Ketua Program Studi

(Ilham R. Nasution, SE, Ak, M.Si, CA)

Tanggal Lulus: 12 April 2019

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 12 April 2019



Novita Sari Simatupang
168330124

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Sari Simatupang
NPM : 168330124
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Polonia. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 12 April 2019

Yang menyatakan



Novita Sari Simatupang

168330124

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan e-Faktur dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan untuk mengetahui seberapa besar perbandingan Pengusaha Kena Pajak yang melaksanakan kewajiban pada saat penerapan e-Faktur dan sebelum penerapan e-Faktur. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumenter, yaitu pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. Sampel penelitian diambil dengan metode *convenience nonprobability sampling*, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu tentang penerapan aplikasi e-Faktur pada pengusaha kena pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN perusahaan dan setelah diwajibkannya PKP pembuat faktur pajak menggunakan e-Faktur maka jumlah kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN mengalami kenaikan.

Kata kunci : e-Faktur, Kepatuhan Pajak, Pelaporan.

ABSTRACT

This study aims to determine the analysis of e-Faktur implementation in order to improve compliance. Taxable Businesses for Reporting Value Added Tax Periodic Tax Returns (VAT) and to find out how big is the comparison of the taxable entrepreneur who carries out the obligation at the time of implementing e-Invoice and before the implementation of e-Faktur. This study uses data collection methods through documentary studies, namely secondary data collection obtained from KPP Medan Polonia. The research sample was taken by convenience nonprobability sampling method, namely members of the sample selected or taken based on the ease of obtaining the required data. Data analysis used in this study is descriptive analysis.. The results of the study at KPP Pratama Medan Polonia application of e-Faktur on taxable entrepreneurs can increase taxpayer compliance in reporting corporate VAT SPT. The results of the study show that after the mandatory Taxable Entrepreneurs tax invoice maker uses e-Faktur, the amount of taxpayer compliance in reporting VAT Period increases.

Keywords: *e-Invoice, Tax Compliance, Reporting.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada peneliti hingga akhirnya skripsi berjudul **“Pengaruh Penerapan e-Faktur Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Di KPP Pratama Medan Polonia”** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Pada kesempatan penyusunan skripsi ini, segala ilmu yang penulis peroleh selama menjalani perkuliahan dapat diimplementasikan dan dipergunakan sebaik mungkin. Penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam skripsi ini, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari segala pihak sangat diharapkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada :

1. Kepada kedua orang tua, mertua dan keluarga besar yang senantiasa mendukung serta mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kepada suami tercinta Tunggul Yohannes, SH, MH yang telah senantiasa mendukung serta selalu mendoakan, dan menjadi penyemangat terbesar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc, Rektor Universitas Medan Area.
4. Bapak. Dr. Ihsan Effendi, MSi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
5. Bapak Ilham Ramadhan Nst,SE,Ak, M.Si, CA, Ketua Program Studi Akuntansi.
6. Ibu Dra. Hj. Retnawati Srg, M.Si, Dosen Pembimbing Utama.
7. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak, Dosen Pembimbing Pendamping.
8. Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia,
9. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
10. Seluruh staff dan pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan membutuhkannya.

Medan, 12 April 2019
Penulis,

Novita Sari Simatupang
168330124

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 4 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| 2.1 Teori-Teori | 6 |
| 2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak | 6 |
| 2.1.1.1 Pengertian Kepatuhan | 6 |
| 2.1.1.2 Pengertian Wajib Pajak | 7 |
| 2.1.1.3 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak | 8 |
| 2.1.1.4 Syarat Untuk Menjadi Wajib Pajak Patuh | 9 |
| 2.1.2 Pengusaha Kena Pajak | 10 |
| 2.1.2.1 Syarat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) | 11 |
| 2.1.2.2 Indikator Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) ... | 12 |
| 2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 14 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 2.1.3.1 | Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 14 |
| 2.1.3.2 | Subjek dan Objek PPN | 16 |
| 2.1.4 | Faktur Pajak | 17 |
| 2.1.4.1 | Pengertian Faktur Pajak | 17 |
| 2.1.4.2 | Jenis Faktur Pajak | 18 |
| 2.1.5 | e-Faktur | 20 |
| 2.1.5.1 | Pengertian e-Faktur | 20 |
| 2.1.5.2 | Manfaat Penerapan e-Faktur | 21 |
| 2.1.5.3 | Dasar Hukum Pembuatan e-Faktur | 23 |
| 2.1.5.4 | Keterangan yang Wajib Ada pada e-Faktur | 24 |
| 2.1.5.5 | Kewajiban Pelaporan e-Faktur | 25 |
| 2.1.5.6 | Sanksi Administrasi e-Faktur Pajak | 25 |
| 2.1.5.7 | Perbedaan Faktur Pajak Kertas dan Faktur Pajak Elektronik (e- Faktur) | 26 |
| 2.2 | Penelitian Terdahulu | 27 |
| 2.3 | Kerangka Konseptual | 29 |
| BAB III: METODE PENELITIAN | | 31 |
| 3.1 | Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian | 31 |
| 3.2 | Definisi Operasional Variabel | 32 |
| 3.3 | Jenis dan Sumber Data | 33 |
| 3.4 | Teknik Pengumpulan Data | 34 |
| 3.5 | Teknik Analisa Data | 34 |
| BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN | | 35 |
| 4.1 | Hasil Penelitian | 35 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 4.1.1 | Sejarah Objek Penelitian | 35 |
| 4.1.2 | Data Penelitian | 43 |
| 4.2 | Pembahasan | 45 |
| 4.2.1 | Penerapan e-Faktur dapat meningkatkan kepatuhanN Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai | 45 |
| 4.2.2 | Perbandingan Pengusaha Kena Pajak yang melaksanakan kewajiban pada saat penerapan e-Faktur dan sebelum penerapan e-Faktur | 50 |
| BAB V : SIMPULAN DAN SARAN | | 55 |
| 5.1 | Simpulan | 55 |
| 5.2 | Saran | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 56 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Perbedaan Faktur Pajak Elektronik | 25 |
| 2. Penelitian Terdahulu | 26 |
| 3. Rencana Waktu Penelitian | 31 |
| 4. Jumlah Pegawai Kantor KPP Pratama Medan Polonia..... | 40 |
| 5. Data Penelitian | 42 |
| 6. Rasio Kepatuhan Pelaporan PPN..... | 45 |
| 7. Rasio Kepatuhan Pelaporan PPN..... | 47 |
| 8. Tabel Jumlah SPT Masa yang diterima | 49 |
| 9. Tabel Jumlah SPT Masa yang diterima | 52 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Mekanisme Pembuatan e-Faktur | 21 |
| 2. Kerangka Konseptual | 29 |
| 3. Logo Direktorat Jenderal Pajak | 37 |
| 4. Struktur Organisasi | 38 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|------------------------------------|----------------|
| 10. Lampiran Data Penelitian | 58 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan kata lain, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti bahwa ia telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan telah dikenai biaya pajak selain dari pada harga pokoknya itu sendiri.

PKP adalah bisnis/perusahaan/pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Menurut Sukardji (2013:22) Pajak Pertambahan Nilai adalah “Penaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari hasil beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan

menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan, tetapi untuk menjadi PKP, pengusaha tersebut harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu.

Faktur Pajak sendiri harus dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan/ atau JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Peran penting Faktur Pajak sangatlah berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika terjadi kesalahan dalam mengisi faktur pajak, PKP dapat melakukan pembetulan faktur pajak tersebut. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan merugikan PKP yakni pada saat Auditor datang ke PKP dan melakukan pemeriksaan pajak. Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk Faktur Pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik (e-Faktur) dan tertulis (*hardcopy*) - PMK Nomor 151/PMK.011/2013.

Setiap perubahan peraturan pemerintah terbaru, secara otomatis diperbarui didalam aplikasi pajak OnlinePajak untuk memastikan seluruh laporan yang dibuat secara akurat sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. e-Faktur atau faktur Pajak yang berbentuk elektronik merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Sejak Juli 2014, sebanyak 45 perusahaan telah ditetapkan sebagai peserta pilot *project* e-Faktur. Sedangkan pemberlakuan e-Faktur secara nasional secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib

Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Khusus, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan seluruh Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Indonesia mengadakan sosialisasi e-Faktur kepada PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sehingga pada saat penerapan e-Faktur per 1 Juli 2016 semua PKP yang diwajibkan e-Faktur telah siap melaksanakan. Untuk menerapkan pembuatan e-Faktur ini, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan aplikasi yang dapat diinstall di perangkat komputer Pengusaha Kena Pajak dan e-Faktur ini otomatis terhubung ke program e-SPT, sehingga akan memudahkan Pengusaha Kena Pajak dalam membuat SPT Masa PPN secara elektronik menggunakan program e-SPT.

Alasan DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk memilih judul **“Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Polonia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan penerapan e-Faktur atau pembuatan faktur pajak secara elektronik khususnya bagi Pengusaha Kena Pajak, ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian. Berikut masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam skripsi :

1. Seberapa besar penerapan e-Faktur dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Polonia ?
2. Seberapa besar perbandingan Pengusaha Kena Pajak yang melaksanakan kewajiban pada saat penerapan e-Faktur dan sebelum penerapan e-Faktur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terkait penerapan e-Faktur atau pembuatan faktur pajak secara elektronik, khususnya bagi Pengusaha Kena Pajak, memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa penerapan e-Faktur dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Untuk mengetahui seberapa besar perbandingan Pengusaha Kena Pajak yang melaksanakan kewajiban pada saat penerapan e-Faktur dan sebelum penerapan e-Faktur

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yaitu :

1. Bagi Peneliti.

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan tentang Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Upaya

Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Polonia.

2. **Bagi Perusahaan.**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi manajemen untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur atas Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga diharapkan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi perusahaan.

3. **Bagi Akademis.**

Yaitu sebagai referensi informasi secara umum dan khususnya bagi mereka yang hendak melakukan penelitian mengenai Analisa Penerapan e-Faktur Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori-Teori

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.1.1 Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan sesuai yang didefinisikan oleh Taylor (2006:266) adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain.

Kepatuhan (*compliance*) menurut Pranoto (2007) adalah sikap suka, menurut perintah, taat pada perintah. Secara sederhana kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin dan taat.

Lunenburg (2012) teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen

Semakin orang dibebaskan untuk memilih, semakin cenderung orang tersebut untuk patuh. Hal ini disebabkan adanya ambiguitas situasi serta rasa aman yang dimiliki akibat kebebasan dalam memilih. Ambiguitas situasi yang dimaksud berkaitan dengan akibat dan reaksi yang akan diterima jika seseorang

memilih pilihan tertentu. Hal ini akan menimbulkan kecemasan jika memilih pilihan yang tidak tepat.

2.1.1.2 Pengertian Wajib Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dari pengertian wajib pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa bukan hanya orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja dan wajib untuk membayar pajak, karena pengertian yang terkandung di dalam pasal di atas orang yang belum memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak apabila benar-benar sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Subjek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak dan yang dimaksud dengan objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak atau dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak. Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. PKP diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Wajib Pajak dapat menunjuk atau meminta bantuan atau memberi kuasa pada orang lain, akan tetapi kewajiban publik yang melekat pada dirinya, khususnya mengenai pajak-pajak langsung tetap ada padanya. Dia tetap bertanggungjawab walaupun orang lain dapat ikut dipertanggungjawabkan.

Setiap Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain adalah:

- i. Kewajiban mendaftarkan diri.
- ii. Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- iii. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak.
- iv. Pelaporan
- v. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- vi. Kewajiban dalam hal diperiksa

2.1.1.3 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan

kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan haknya. Secara umum terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

2.1.1.4 Syarat Untuk Menjadi Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada PKP.

2.1.2 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Siti Resmi (2014:25) menyatakan bahwa :

“Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. “

2.1.2.1 Syarat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut PER-20/PJ/2013 Sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Syarat Pengusaha wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak yaitu :

1. Memiliki pendapatan bruto (omset) dalam 1 tahun buku mencapai Rp.4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
2. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.
 - b. Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
3. Untuk Wajib Pajak Badan :
 - a. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.
 - b. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi Paspor dan Surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing.

- c. Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang .
 - d. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah dan Kepala Desa.
4. Untuk Wajib Pajak Badan bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*) :
- a. Fotokopi perjanjian kerjasama/akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (*joint operation*), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*) atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah orang Warga Negara Asing.
 - d. Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - e. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri maupun Wajib Pajak badan asing.

2.1.2.2 Indikator Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003, Pengusaha Kena Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak patuh adalah

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangan untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba fiskal.

Dan adapun untuk melakukan pengukuran tingkat kepatuhan menggunakan perhitungan rasio kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN sebelum menggunakan e-Faktur

$$= \frac{\text{Jumlah Pengguna e-Faktur}}{\text{Jumlah PKP Pembuat Faktur Pajak}}$$

Rasio ini digunakan untuk menghitung kepatuhan penyampaian SPT Tahunan seluruh Wajib Pajak. Penelitian ini hanya meneliti kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak sehingga jumlah SPT Masa yang digunakan dalam perhitungan rasio ini adalah SPT Masa Wajib Pajak yang diterima tepat waktu. Jumlah Wajib Pajak yang digunakan adalah jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT Masa.

Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan dalam perhitungan penerapan e-Faktur adalah sebagai berikut

$$= \frac{\text{Jumlah SPT massa yg diterima}}{\text{PKP terdaftar}}$$

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Mardiasmo (2002 : 215) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “ adanya dasar pengenaan pajak (DPP)”.

Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, dan Nilai Impor adalah:

- i. Harga jual, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP/JKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- ii. Penggantian, ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- iii. Nilai ekspor, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- iv. Nilai impor, ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM.

2.1.3.2 Subjek dan Objek PPN

1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2014: 5) menyatakan bahwa:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga, pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
- b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusa Kena Pajak (PKP).

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang baru. Menurut UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010 PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh PKP.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh PKP.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP.

2.1.4 Faktor Pajak

2.1.4.1 Pengertian Faktor Pajak

Sebelum menjelaskan tentang faktor pajak, peneliti terlebih dahulu menjelaskan pengertian pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengacu pada Waluyo (2014:6), terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) yaitu sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, misalnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*) yaitu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya di kenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan demikian pula terhadap barang mewah.

Ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti bahwa ia telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 menjelaskan yakni:

“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak”.

Menurut Waluyo (2014:84) Faktur pajak merupakan faktur yang dipergunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan.

Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menandatangani.

2.1.4.2 Jenis Faktur Pajak

Menurut Waluyo (2014:317) jenis Faktur Pajak adalah sebagai berikut :

1. Faktur Pajak Standar

Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.

2. Faktur Pajak Gabungan

Faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

3. Faktur Pajak Khusus

Yang dimaksud dengan faktur pajak khusus disini adalah orang pribadi pemegang paspor luar negeri dan diterbitkan oleh negara lain dengan memenuhi syarat :

a. Bukan warga negara Indonesia atau bukan *Permanent Resident of Indonesia* yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangan; dan/atau

b. Bukan kru dari maskapai penerbangan

Faktur pajak fiktif berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 29/PJ.53/2003 pada tanggal 4 Desember 2003 adalah sebagai berikut :

1. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.
3. Faktur pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
4. Faktur pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Undang-undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada faktur pajak.
5. Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2.1.5 e-Faktur

2.1.5.1 Pengertian e-Faktur

Dikutip dari website resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Pemberlakuan e-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakuan e-Faktur secara nasional akan secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016. PKP yang telah wajib e-Faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada bulan Juli 2015 Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur, sedangkan pemberlakuan e-Faktur secara nasional sudah serentak dilaksanakan mulai tanggal 01 Juni 2016. Yang mendasari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat aplikasi ini adalah karena memerhatikan masih terdapat penyalahgunaan Faktur Pajak, diantaranya wajib pajak Non-PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur

pajak fiktif, atau faktur pajak ganda, juga karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun PKP.

2.1.5.2 Manfaat Penerapan e-Faktur

(1) Manfaat Bagi Pengusaha Kena Pajak

a. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual

1. Tanda Tangan Basah digantikan dengan tanda tangan elektronik
2. e-Faktur pajak tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak dan biaya penyimpanan dokumen.
3. Aplikasi e-Faktur pajak juga membuat SPT PPN sehingga pengusaha kena pajak tidak perlu lagi membuatnya.
4. Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan e-Faktur pajak jugadapat meminta nomor seri faktur pajak melalui situs pajak dan tidak perlu ke Kantor Pelayanan Pajak.


b. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembeli

1. Terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah, karena cetakan e-Faktur dilengkapi dengan pengaman berupa *QR code*. *QR code* menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan nilai dasar pengenaan pajak dan pajak pertambahan nilai.
2. Informasi dalam *QR code* dapat dilihat menggunakan aplikasi *QR scanner* yang terdapat di smartphone atau gadget lainnya.
3. Apabila informasi yang terdapat dalam *QR code* tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-Faktur pajak, maka faktur pajak tersebut tidak valid.

(2) Manfaat dari Aspek Pemerintah

a. Bagi pemerintah penggunaan e-Faktur sangat berguna :

- 1) Kemudahan pengawasan dengan adanya proses validasi Pajak Keluaran-Pajak Masukan (PK-PM) dan adanya data lengkap dari setiap faktur pajak.
- 2) Mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak.
- 3) Sistem berbasis elektronik ini akan meminimalkan penyalahgunaan penggunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil.



Gambar 2.1 : Mekanisme Pembuatan e-Faktur

2.1.5.3 Dasar Hukum Pembuatan e-Faktur

1) Undang-Undang PPN

- a. Pasal 13 (8) UU PPN (Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan PMK)

2) Peraturan Menteri Keuangan

- a. Pasal 19 PMK 151/PMK.03/2013 (Tata Cara Pembuatan faktur pajak elektronik lebih lanjut diatur dengan perdirjen)

3) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak

- a. PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik.
- b. PER-17/PJ/2014 (pemberian nomor seri faktur pajak dapat melalui : petugas khusus di Kantor Pelayanan Pajak, website DJP/e-NOFA online. Wadah layanan perpajakan elektronik (akun PKP dan sertifikat elektronik).
- c. PER-17/PJ/2014 tentang perubahan kedua atas peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak.

4) Keputusan Direktorat Pajak

- a. KEP-136/PJ/2014

Tahapan implementasi e-Faktur :

1 Juli 2014 untuk PKP tertentu

1 Juli 2015 PKP Jawa-Bali

1 Juli 2016 untuk seluruh PKP

- b. KEP-125/PJ/2015 tentang penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak yang berbentuk elektronik.
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak
- a. SE-21/PJ/2014 tentang Tata Cara permintaan data faktur pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dalam hal data Pengusaha Kena Pajak hilang.
 - b. SE-20/PJ/2014 tentang Tata Cara permohonan kode aktivasi dan password. Permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak dan sertifikat elektronik, serta permintaan, pengembalian, dan pengawasan nomor seri faktur pajak.
6. Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak
- a. PENG-1/PJ/02/2015 tentang faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur).
 - b. PENG-3/PJ/02/2014 tentang syarat dan ketentuan pemberian sertifikat
 - c. PENG-6/PJ/02/2015 tentang penegasan atas e-Faktur.

2.1.5.4 Keterangan yang Wajib Ada pada e-Faktur

Berdasarkan Pasal 4 (1) PER-16/PJ/2014 e-Faktur harus mencantumkan keterangan mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat tentang :

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, alamat, dan NPWP penerima Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
- d. PPN yang dipungut.

- e. PPnBM yang dipungut.
- f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2.1.5.5 Kewajiban Pelaporan e-Faktur

Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan e-Faktur terdapat dalam Pasal 11 PER-16/PJ/2014 yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. e-Faktur wajib dilaporkan oleh PKP ke DJP dengan cara diunggah (*upload*) ke DJP menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan dan memperoleh persetujuan dari DJP
- b. DJP memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (*upload*) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah nomor yang diberikan oleh DJP kepada PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP bukan merupakan Faktur Pajak.

2.1.5.6 Sanksi Administrasi e-Faktur Pajak

Sesuai Pasal 14 UU KUP, berikut adalah sanksi-sanksi terkait faktur pajak, yaitu :

1. Faktur pajak tidak dibuat atau dibuat tidak tepat waktu.

Jika PKP tidak melakukan kewajiban ini maka kepada PKP tersebut dikenakan sanksi berupa denda. Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari DPP. Disamping

itu, PKP juga harus menyetorkan PPN yang terutang. Dengan demikian, total yang harus dibayar oleh PKP tersebut adalah 12% dari DPP.

2. Faktur pajak diisi tidak lengkap

Dalam faktur pajak yang dibuat oleh PKP, ada ketentuan informasi minimal yang harus dimuat dalam faktur pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Jika PKP membuat faktur pajak yang memuat informasi yang tidak lengkap maka terhadap PKP ini akan dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) KUP berupa sanksi denda 2% dari DPP.

2.1.5.7 Perbedaan Faktur Pajak Kertas dan Faktur Pajak Elektronik

(e- Faktur)

Sebelum Dirjen Pajak mengeluarkan Peraturan tentang e-Faktur, PKP masih menggunakan faktur pajak berbentuk kertas. Banyak pihak yang dirugikan oleh penyalahgunaan faktur pajak tersebut. Untuk mengatasi penyalahgunaan faktur pajak tersebut, DJP meluncurkan elektronik faktur pajak atau yang disingkat e-Faktur. Terdapat beberapa perbedaan faktur pajak kertas dan faktur pajak elektronik seperti pada Tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1
Perbedaan Faktur Pajak Elektronik

| No. | Keterangan | Faktur Pajak Kertas | Faktur Pajak Elektronik |
|-----|-----------------|---|--|
| 1. | Format/ lay out | Bebas tidak ditentukan | Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP |
| 2. | Tanda Tangan | Tanda Tangan basah diatas faktur pajak kertas | Tanda Tangan elektronik berbentuk <i>QR Code</i> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 3. | Bentuk dan Lembar | Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar teratur | Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas |
| 4. | PKP yang Membuat | Seluruh PKP | PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak |
| 5. | Prosedur Laporan/Upload dan persetujuan DJP | - | e-Faktur dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapatkan persetujuan DJP |
| 6. | Jenis Transaksi | Seluruh | Penyerahan BKP/JKP saja |
| 7. | Mata Uang | Rupiah dan Dolar | Rupiah |
| 8. | Pelaporan SPT PPN | Menggunakan aplikasi tersendiri | Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan e-Faktur |

Sumber : www.pajak.go.id

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

| No. | Nama | Judul Penelitian | Kesimpulan |
|-----|----------------------------|---|---|
| 1. | Horasman Saragih (2013) | Pengaruh Penegasan Penerapan Pelaporan Faktur Menggunakan Sistem-e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan Pajak | Penerapan sistem e-Faktur terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pembayaran pajak |

| | | | |
|----|-------------------------------|---|--|
| | | Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Medan Timur. | SPT Masa. |
| 2. | Nine Mya Saningtyas (2015) | Analisis Kesiapan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Karanganyar dalam penerapan Faktur Pajak Elektronik | Hasil dari penelitian ini adalah lebih dari 60% PKP sudah siap dengan diterapkannya e-Faktur, hal tersebut dilihat dari segi kesiapan teknologi, SDM, pemahaman materi e-faktur dan kemudahan fasilitas e-Faktur. |
| 3. | Rika (2016) | Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan) | Penerapan e-Faktur tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Madya Medan. |
| 4. | Eni Nur Lestariningsih (2016) | Analisis Persepsi Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penggunaan e-Faktur Sebagai Sarana Pelaporan Faktur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta | Persepsi PKP terhadap penggunaan e-Faktur sebagai sarana pelaporan Faktur Pajak yang terdiri dari persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan termasuk dalam kriteria bermanfaat dan kriteria mudah. |


| | | | |
|----|-------------------------|--|---|
| 5. | Kevin Lintang (2017) | Analisis Penerapan e-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado | Penggunaan e-Faktur Pajak dalam hal pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado sekitar 91,56%. Nilai tersebut dikategorikan dalam golongan efektif. |
|----|-------------------------|--|---|

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan Negara, dibutuhkan Pengusaha Kena Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada Negara. Maka dari itu, Dirjen Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya.

Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan efisiensi, efektivitas serta kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktur pajak elektronik (e-Faktur) adalah salah satu perbaikan sistem administrasi modern untuk Wajib Pajak oleh Dirjen Pajak yang berfungsi untuk mengurangi penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi, mengurangi faktur pajak ganda, mengurangi penerbitan faktur pajak untuk WP non PKP, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.



Gambar 2.2 : Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif yaitu dengan cara menentukan data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori-teori, kemudian diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran. Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di KPP Pratama Medan Polonia yang beralamat di Jl.Sukamulia No 47 Medan.

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2017 sampai dengan selesai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel waktu penelitian berikut ini :

Tabel 3.1.
Rencana Waktu Penelitian

| No | Kegiatan | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|
| | | September | | | | Oktober | | | | November | | | | Desember | | | | Januari | | | | Februari | | | | April | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengajuan Judul | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penulisan Proposal | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bimbingan Proposal | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Analisis Data | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 7 | Bimbingan Hasil Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 8 | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| 9 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rasio kepatuhan wajib pajak dan jumlah rasio penerapan e-Faktur dengan perhitungan sebagai berikut :

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN sebelum menggunakan e-Faktur

$$= \frac{\text{Jumlah Pengguna e-Faktur}}{\text{Jumlah PKP Pembuat Faktur Pajak}}$$

Rasio ini digunakan untuk menghitung kepatuhan penyampaian SPT Tahunan seluruh Wajib Pajak. Penelitian ini hanya meneliti kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak sehingga jumlah SPT Masa yang digunakan dalam perhitungan rasio ini adalah SPT Masa Wajib Pajak yang diterima tepat waktu. Jumlah Wajfgvq kib Pajak yang digunakan adalah jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT Masa.

Indikator Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.
4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan dalam perhitungan penerapan e-Faktur adalah sebagai berikut

$$= \frac{\text{Jumlah SPT massa yg diterima}}{\text{PKP terdaftar}}$$

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya, dimana data tersebut berupa data didapat

dari perusahaan yang berkaitan dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia dan telah menggunakan aplikasi e-Faktur dalam permohonan NSFP, menghitung dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumenter, yaitu pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Polonia.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengambil dan mendapatkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.
2. Melakukan perhitungan rasio kepatuhan wajib pajak dan rasio penerapan e-Faktur sesuai rumusan pada definisi operasional penelitian.
3. Melaporkan hasil dari penelitian.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian pada KPP Pratama Medan Polonia penerapan aplikasi e-Faktur pada pengusaha kena pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN perusahaan.
2. Setelah diwajibkannya PKP pembuat faktur pajak menggunakan e-Faktur maka jumlah kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN mengalami kenaikan.

5.2 Saran

Beberapa keterbatasan mempengaruhi hasil penelitian ini dan perlu menjadi bahan pengembangan pada penelitian selanjutnya. Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian lebih lanjut dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara pada pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat dilakukannya penelitian.
2. Menambahkan variabel penelitian seperti pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Rika. 2016. Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan). Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Devano, Sony, dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan Konsep, Teori dan Isu. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Eni, Nur Lestariningsih. 2016. Analisis Persepsi Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penggunaan e-Faktur Sebagai Sarana Pelaporan Faktur Pajak. Skripsi. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Horasman Saragih, 2013 “Pengaruh Penegasan Penerapan Pelaporan Faktur Menggunakan Sistem e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Studi Kasus Di KPP Pratama Medan Timur”, Skripsi: Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Kevin Lintang, 2017 “Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT MASA PPN Pada KPP Pratama Manado” Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, VOL 5, No 2 (2017)
- Lunenburg. (2012). *Compliance Theory and Organizational Efektiveness. International Journal Of Scholarly Academic Intellectual Diversity* Vol. 14, No. 1.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nine. 2015. Analisis Kesiapan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Karanganyar Dalam Penerapan Faktur Pajak Elektronik. Skripsi : Uns-F. Ekonomi Dan Bisnis, Surakarta.

PMK Nomor 151/Pmk.011/2013

Pranoto. 2007. Konsep Kepatuhan. Yogyakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono
Prawirohardjo

Rahayu, Siti Kurnia. 2013. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal.
Yogyakarta: Graha Ilmu

Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori Dan Kasus. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba
Empat

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B. Bandung:
Alfabeta

Taylor, S.E. 2006. Psikologi Sosial. Triwibowo (terjemahan). Jakarta: Erlangga


Untung Sukardi, Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi, Penerbit Pt Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2006.

Uu No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Waluyo. 2014, Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empat

LAMPIRAN

Lampiran data penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT. VII JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151
 TELEPON (061) 4538833; FAKSIFILE (061) 4530340; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRIMAS PAJAK 1500200
 EMAIL: pengaduan@pajak.go.id


DATA PENELITIAN TAHUN 2015 S/D 2017

Tahun 2015

| Bulan | PKP Terdaftar | PKP Pembuat Faktur Pajak | PKP yang menggunakan e-Faktur | Jumlah SPT yang diterima |
|-----------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Januari | 5428 | 5243 | 0 | 3246 |
| Februari | 5430 | 5245 | 0 | 3247 |
| Maret | 5429 | 5244 | 0 | 3246 |
| April | 5433 | 5248 | 0 | 3249 |
| Mei | 5435 | 5250 | 0 | 3250 |
| Juni | 5437 | 5252 | 0 | 3251 |
| Juli | 5435 | 5250 | 0 | 3250 |
| Agustus | 5436 | 5251 | 0 | 3250 |
| September | 5439 | 5254 | 182 | 3252 |
| Oktober | 5440 | 5255 | 230 | 3253 |
| November | 5442 | 5256 | 356 | 3254 |
| Desember | 5446 | 5260 | 367 | 3287 |

Tahun 2016

| Bulan | PKP Terdaftar | PKP Pembuat Faktur Pajak | PKP yang menggunakan e-Faktur | Jumlah SPT yang diterima |
|-----------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Januari | 5449 | 5263 | 876 | 3311 |
| Februari | 5441 | 5256 | 895 | 3306 |
| Maret | 5443 | 5257 | 981 | 3307 |
| April | 5440 | 5255 | 1027 | 3305 |
| Mei | 5445 | 5259 | 1650 | 3308 |
| Juni | 5446 | 5260 | 5260 | 3309 |
| Juli | 5449 | 5263 | 5263 | 3311 |
| Agustus | 5451 | 5265 | 5265 | 3312 |
| September | 5451 | 5265 | 5265 | 3312 |
| Oktober | 5448 | 5262 | 5262 | 3310 |
| November | 5452 | 5266 | 5266 | |
| Desember | 5454 | 5268 | 5268 | |





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I

GEDUNG KAMWIL DJP SUMUT I UT. WIL. JALAN SURAMULJA NO. 17A, MEDAN 20151
 TELEPON (061) 4539300; FAKSIMILE (061) 4539340; SITUS www.djpk.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRIMINAL PAJAK: 1500205,
 EMAIL: pengaduan@djpk.go.id

Tahun 2017

| Bulan | PKP Terdaftar | PKP Pembuat Faktur Pajak | PKP yang menggunakan e-Faktur | Jumlah SPT yang diterima |
|-----------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Januari | 5454 | 5268 | 5268 | 3367 |
| Februari | 5455 | 5269 | 5269 | 3372 |
| Maret | 5456 | 5270 | 5270 | 3378 |
| April | 5458 | 5272 | 5272 | 3384 |
| Mei | 5398 | 5214 | 5214 | 3390 |
| Juni | 5378 | 5195 | 5195 | 3395 |
| Juli | 5366 | 5183 | 5183 | 3401 |
| Agustus | 5339 | 5157 | 5157 | 3407 |
| September | 5343 | 5161 | 5161 | 3413 |
| Oktober | 5331 | 5149 | 5149 | 3418 |
| November | 5322 | 5141 | 5141 | 3424 |
| Desember | 5316 | 5135 | 5135 | 3410 |

